

**PUTUSAN**

Nomor 131/Pid.B/2019/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amiruddin Alias Amir Bin Sampara
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/4 Mei 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Bulorapa, Desa Bonto Majannang, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Amiruddin Alias Amir Bin Sampara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 131/Pid.B/2019/PN Ban tanggal 29 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2019/PN Ban tanggal 29 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AMIRUDDIN Alias AMIR Bin SAMPARA** bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, seperti tersebut dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMIRUDDIN Alias AMIR Bin SAMPARA** masing-masing dengan pidana selama 9 (Sembilan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan jika terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan juga Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum bertetap pada Tuntutan nya, begitu pula Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AMIRUDDIN Alias AMIR Bin SAMPARA, pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 Wita atau sekitar waktu itu, setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Kmp. Bulorapa Desa Bonto Majannang Kec. Sinoa Kab. Bantaeng, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, telah melakukan penganiayaan terhadap MAJID Bin LANI, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas awalnya saksi lama kemudian saksi MAJID keluar dari rumahnya dengan membawa 2 (dua) potongan pipa sebanyak 2 (dua) batang dengan tujuan untuk memperbaiki saluran pipa air yang mengalir kerumah saksi MAJID pada saat saksi MAJID berada di depan rumah saksi SuSUDIRMAN kemudian datang menghampiri saksi MAJID dan bertanya “mau apako” lalu dijawab oleh saksi MAJID “mau perbaiki pipa air”, namun pada saat saksi MAJID dan saksi SuSUDIRMAN bercerita tiba-tiba terdakwa datang tanpa bertanya langsung memukul saksi MAJID dari arah samping kanan dan mengenai bagian mulut saksi MAJID sebanyak satu kali sehingga saksi MAJID jatuh tersungkur ketanah dan pada saat itu saksi MAJID mengalami luka pada mulut dan mengeluarkan darah, akibat luka tersebut saksi MAJID tidak dapat melakukan aktivitas selama beberapa hari karena sakit.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, maka Majid Bin Lani mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum nomor : 145/IX/ 2019, tanggal

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 September 2019 an. MAJID Bin LANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Juliarwon Putra, S. Ked, dokter pada Puskesmas Rawat Inap Loka kab. Bantaeng, yang hasil pemeriksaan ditemukan :

- Luka bengkok pada bibir atas dan bibir bawah, terlihat bekas darah mengering;
- Luka lecet pada bagian luar bibir bawah kanan;
- Luka lecet pada dinding bagian dalam bawah kiri;
- Terdapat dua buah gigi yang hilang, yaitu gigi taring atas kiri dan kanan

Kesimpulan :

- Keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYAMSIR Dg. TOMPO Bin LANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan pemukulan terhadap saksi korban MAJID;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019, sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Kampung Bulorapa, Desa Bonto Majannang, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya saksi sedang merawat orang tua saksi yang sedang sakit, tiba-tiba saksi mendengar suara teriakan namun saksi tidak mengetahui siapa yang berteriak saat itu, kemudian saksi langsung lari keluar rumah dan melihat saksi korban MAJID telah di pukul oleh Terdakwa, kemudian saksi langsung merangkul Terdakwa tetapi saat itu saksi masih melihat Terdakwa sempat mengangkat tangan kanannya dengan cara mengepal;
- Bahwa setelah saksi membawa Terdakwa ke rumahnya, kemudian saksi kembali ketempat tersebut untuk menolong saksi korban MAJID dan membawanya kedalam rumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban MAJID mengalami luka pada bagian mulut dimana gigi bagian kiri atas satu hilang dan satu goyang dan mengeluarkan darah saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah yang menyatakan Terdakwa tidak memukul akan tetapi saat itu Terdakwa merangkul sambil membanting, dan saksi korban MAJID terjatuh mengenai batu;
- Terhadap bantahan Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ROHANI Alias NANI Binti MAJID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan pemukulan terhadap saksi korban MAJID;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019, sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Kampung Bulorapa, Desa Bonto Majannang, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya saksi melihat saksi korban MAJID didepan rumah sedang berdebat dengan SUDIRMAN, sehingga saat itu saksi mendekat ingin mengetahui apa yang diperdebatkan mereka berdua, dan ketika saksi belum sempat mendekat, saksi melihat Terdakwa tiba-tiba datang dari samping saksi korban MAJID langsung melakukan pemukulan, kemudian saksi korban MAJID tersungkur ke tanah sehingga saksi berteriak dengan kencang;
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban MAJID dengan menggunakan kepala tangan, dan pemukulan tersebut dilakukan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah saksi berteriak, saksi melihat saksi SYAMSIR berlari keluar rumah dan langsung menghampiri Terdakwa yang saat itu masih ingin memukul saksi korban MAJID, dan saksi SYAMSIR langsung merangkul Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawah pulang kerumahnya;
- Bahwa kemudian saksi SYAMSIR kembali lagi dan menolong saksi korban MAJID dan memapahnya ke dalam rumahnya;
- Bahwa saksi juga melihat Terdakwa dari depan rumahnya mengangkat sebilah badik;
- Bahwa saksi korban MAJID sempat dibawah ke Puskesmas untuk menjalani pengobatan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban MAJID mengalami luka dibagian mulut terutama gusi sehingga gigi sebelah kiri atas terlepas satu dan yang satunya goyang dan saksi melihat saksi korban MAJID susah untuk mengunyah makanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah yang menyatakan Terdakwa tidak memukul akan tetapi saat itu Terdakwa merangkul sambil membanting, dan saksi korban MAJID terjatuh mengenai batu;
- Terhadap bantahan Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya;

3. H. ABD RAHIM HD Bin H. DUGE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan pemukulan terhadap saksi korban MAJID;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019, sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Kampung Bulorapa, Desa Bonto Majannang, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa awalnya saksi sedang duduk-duduk dibengkel dan saat itu saksi melihat SUDIRMAN dari arah atas dengan mengendarai sepeda motor dan setelah didepan rumah saksi korban MAJID, saksi melihat SUDIRMAN berhenti sambil menggas-gas sepeda motornya, tidak lama kemudian saksi melihat saksi korban MAJID keluar dan kemudian saksi melihat antara SUDIRMAN dan saksi korban MAJID sedang berdebat sambil pegangan, saat itu saksi hanya melihat antara mereka seakan akan ingin berkelahi sehingga saksi menghampiri mereka untuk memisahkan agar tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saat itu saksi sempat memegang SUDIRMAN, kemudian saksi melihat saksi korban MAJID membawa badik yang diselipkan pinggang sebelah kirinya, sehingga saksi dengan cepat mengambil badik tersebut karena saksi takut badik tersebut digunakan untuk melukai seseorang, sedangkan SUDIRMAN juga mengamankan parang saksi korban MAJID yang diikatkan dipinggang kirinya;
 - Bahwa setelah diamankan senjata tajam milik saksi korban MAJID tiba-tiba datang Terdakwa tanpa berkata apa-apa langsung melakukan pemukulan kepada saksi korban MAJID, namun saat itu saksi bingung antar mengamankan SUDIRMAN atau Terdakwa, karena saksi takut apabila saksi lepas SUDIRMAN dia ikut melakukan pemukulan kepada saksi korban MAJID selanjutnya saksi membawa SUDIRMAN kerumahnya;
 - Bahwa ketika ke rumah SUDIRMAN saksi diberitahu oleh Ibunya SUDIRMAN kalau saksi korban MAJID tadi pagi datang marah –marah kepada Ibunya SUDIRMAN yang mana saksi korban MAJID beranggapan yang menghilangkan pipa air miliknya adalah Ibu kandung SUDIRMAN;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah yang menyatakan Terdakwa tidak memukul akan tetapi saat itu Terdakwa merangkul sambil membanting, dan saksi korban MAJID terjatuh mengenai batu;
 - Terhadap bantahan Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya;
4. MAJID Bin LANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan pemukulan terhadap saksi korban MAJID;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019, sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Kampung Bulorapa, Desa Bonto Majannang, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi keluar rumah sambil membawa potongan pipa sebanyak dua batang dengan tujuan untuk memperbaiki saluran air yang mengalir ke rumah saksi, tiba-tiba datang SUDIRMAN bertanya kepada saksi “*mau apako*” dan saksi jawab “ *mau pegima memperbaiki pipa air yang rusak*” tiba-tiba datang Terdakwa dari arah samping sebelah kanan tanpa bertanya langsung melakukan pemukulan kepada saksi tepatnya pada bagian muku/mulut sebanyak satu kali sehingga saksi tersungkur ke tanah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka dan rasa sakit pada bagian mulut dan mengakibatkan satu gigi bagian atas sebelah kiri hilang dan satunya goyang dan saksi melakukan pengobatan ke Puskesmas Loka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah yang menyatakan Terdakwa tidak memukul akan tetapi saat itu Terdakwa merangkul sambil membanting, dan saksi korban MAJID terjatuh mengenai batu;
- Terhadap bantahan Terdakwa, saksi bertatap pada keterangannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan pemukulan terhadap saksi korban MAJID;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019, sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Kampung Bulorapa, Desa Bonto Majannang, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa awalnya Terdakwa sedang diatas rumah seorang diri namun Terdakwa kaget mendengar seseorang beradu mulut sehingga Terdakwa menoleh kejalan dan melihat saksi korban MAJID dan SUDIRMAN saling memegang dan ingin saling serang, sehingga Terdakwa berusaha untuk melerai namun saat itu Terdakwa melihat saksi korban MAJID membawa senjata tajam berupa badik yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya, namun badik saksi korban MAJID langsung diamankan oleh saksi H. RAHIM sehingga Terdakwa langsung melompati dan memeluk dan menarik kesamping kiri saksi korban MAJID;
 - Bahwa akibat tarikan Terdakwa, saksi korban MAJID terjatuh ke tanah dan pada bagian mukanya rapat dengan tanah, dan saat itu Terdakwa sempat melihat saksi korban MAJID mengalami kesakitan tetapi Terdakwa tidak melihat luka saksi korban MAJID karena Terdakwa sudah diamankan oleh saksi SYARIF;
 - Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum nomor : 145/IX/ 2019, tanggal 06 September 2019 an. MAJID Bin LANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Juliarwon Putra, S. Ked, dokter pada Puskesmas Rawat Inap Loka kab. Bantaeng;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan pemukulan terhadap saksi MAJID;
- Bahwa, benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019, sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Kampung Bulorapa, Desa Bonto Majannang, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, benar awalnya SUSUDIRMAN dengan mengendarai sepeda motor berhenti didepan rumah saksi korban MAJID, ketika berhenti SUDIRMAN menggag-gas sepeda motornya, tidak lama kemudian saksi korban MAJID keluar dengan membawa dua batang pipa, dan kemudian antara SUDIRMAN dan saksi korban MAJID saling berdebat, dan ketika itu saksi H. ABD RAHIM melihat antara mereka seakan akan ingin berkelahi sehingga saksi H. ABD RAHIM menghampiri mereka untuk memisahkan agar tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, benar saat itu saksi H. ABD RAHIM sempat memegang SUDIRMAN, kemudian saksi H. ABD RAHIM melihat saksi korban MAJID membawa badik yang diselipkan pinggang sebelah kirinya, sehingga saksi H. ABD RAHIM dengan cepat mengambil badik tersebut karena saksi H. ABD RAHIM takut badik tersebut digunakan untuk melukai seseorang, sedangkan SUDIRMAN juga mengamankan parang saksi korban MAJID yang diikatkan dipinggang kirinya;
- Bahwa, benar setelah diamankan senjata tajam milik saksi korban MAJID tiba-tiba datang Terdakwa tanpa berkata apa-apa langsung melakukan pemukulan kepada saksi korban MAJID dibagian mulutnya sebanyak satu kali sehingga saksi korban MAJID tersungkur ke tanah, setelah itu ketika saksi ROHANI melihat saksi korban MAJID dipukul dan tersungkur ke tanah, saksi ROHANI langsung berteriak histeris sehingga saksi SYAMSIR datang dan langsung merangkul Terdakwa dan saat itu Terdakwa sempat mengangkat tangannya kembali, tetapi saksi SYAMSIR membawa Terdakwa ke rumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban MAJID mengalami luka dan rasa sakit pada bagian mulut dan mengakibatkan satu gigi bagian atas sebelah kiri hilang dan satunya goyang dan saksi korban MAJID melakukan pengobatan ke Puskesmas Loka, hal tersebut diperkuat juga hasil Visum Et Repertum nomor : 145/IX/ 2019, tanggal 06 September 2019 an. MAJID Bin LANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Juliarwon Putra, S. Ked, dokter pada Puskesmas Rawat Inap Loka kab. Bantaeng, yang hasil pemeriksaan ditemukan :Luka bengkak pada bibir atas dan bibir bawah, terlihat bekas darah mongering, Luka lecet pada bagian luar bibir bawah kanan, Luka lecet pada dinding bagian dalam bawah kiri, Terdapat

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua buah gigi yang hilang, yaitu gigi taring atas kiri dan kanan. Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsurnya adalah **Penganiayaan**, dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit (pijn) atau menyebabkan luka;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kesengajaan, cukup dibuktikan apabila Terdakwa melakukan dengan penuh kesadaran dan akan terjadinya kemungkinan yang timbul akibat itu, yang dalam hal ini cukup dibuktikan apabila Terdakwa memukul dengan tangan dan mengenai pada tubuh orang lain, kemungkinan menyebabkan korban luka atau setidaknya-tidaknya menderita sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019, sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Kampung Bulorapa, Desa Bonto Majannang, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa AMIRUDDIN Alias AMIR Bin SAMPARA melakukan pemukulan terhadap saksi korban MAJID;

Bahwa awalnya SUSUDIRMAN dengan mengendarai sepeda motor berhenti didepan rumah saksi korban MAJID, ketika berhenti SUDIRMAN menggas-gas sepeda motornya, tidak lama kemudian saksi korban MAJID keluar dengan membawa dua batang pipa, dan kemudian antara SUDIRMAN dan saksi korban MAJID saling berdebat, dan ketika itu saksi H. ABD RAHIM melihat antara mereka seakan akan ingin berkelahi sehingga saksi H. ABD RAHIM menghampiri mereka untuk memisahkan agar tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa saat itu saksi H. ABD RAHIM sempat memegang SUDIRMAN, kemudian saksi H. ABD RAHIM melihat saksi korban MAJID membawa badik yang diselipkan pinggang sebelah kirinya, sehingga saksi H. ABD RAHIM dengan cepat mengambil badik tersebut karena saksi H. ABD RAHIM takut badik tersebut digunakan untuk melukai seseorang, sedangkan SUDIRMAN juga mengamankan parang saksi korban MAJID yang diikatkan dipinggang kirinya;

Bahwa setelah diamankan senjata tajam milik saksi korban MAJID tiba-tiba datang Terdakwa tanpa berkata apa-apa langsung melakukan pemukulan kepada saksi korban MAJID dibagian mulutnya sebanyak satu kali sehingga saksi korban MAJID tersungkur ke tanah, setelah itu ketika saksi ROHANI melihat saksi korban

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAJID dipukul dan tersungkur ke tanah, saksi ROHANI langsung berteriak histeris sehingga saksi SYAMSIR datang dan langsung merangkul Terdakwa dan saat itu Terdakwa sempat mengangkat tangannya kembali, tetapi saksi SYAMSIR membawa Terdakwa ke rumahnya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban MAJID mengalami luka mengalami luka dan rasa sakit pada bagian mulut dan mengakibatkan satu gigi bagian atas sebelah kiri hilang dan satunya goyang dan saksi korban MAJID melakukan pengobatan ke Puskesmas Loka, hal tersebut diperkuat juga hasil Visum Et Repertum nomor : 145/IX/ 2019, tanggal 06 September 2019 an. MAJID Bin LANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Juliarwon Putra, S. Ked, dokter pada Puskesmas Rawat Inap Loka kab. Bantaeng, yang hasil pemeriksaan ditemukan :Luka bengkak pada bibir atas dan bibir bawah, terlihat bekas darah mongering, Luka lecet pada bagian luar bibir bawah kanan, Luka lecet pada dinding bagian dalam bawah kiri, Terdapat dua buah gigi yang hilang, yaitu gigi taring atas kiri dan kanan. Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “Penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan.

- PerbuatanTerdakwameresahkan masyarakat ;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara yang sama;

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa AMIRUDDIN Alias AMIR Bin SAMPARA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019, oleh kami, Moh. Bkti Wibowo, S.H., sebagai Hakim Ketua , Waode Sangia, S.H.. dan Imran Marannu Iriansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Heriyanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Andi Zainal Akhirin Amus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Waode Sangia, S.H..

Moh. Bkti Wibowo, S.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Indra Heriyanto, SH

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)